



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : April 2010

Periode : April 2010

Lima Orang Terdakwa atas Sebuah Kasus Pembunuhan di Same Divonis Dua Belas Tahun Penjara

Pada hari Selasa, 13/04/10 Pengadilan Distrik Suai mengadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 79 /PEN/2009. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2009 yang melibatkan 7 orang terdakwa (MRS, CM, LKS, VC, IN, VdL MZS). Ketujuh terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban (VP). Dari ketujuh orang terdakwa tersebut hanya 5 terdakwa yang terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap korban sebagaimana dituduh oleh Jakwa Penuntut dalam dakwaanya. Sedangkan untuk kedua terdakwa lainnya (MRS dan IN) Jaksa Penuntut tidak dapat menghadirkan bukti-bukti akurat atas mereka keterlibatan mereka sehingga keduanya dibebaskan.

Sidang pembacaan putusan ini dimulai Pkl. 14:40 dengan komposisi hakim koletif dengan dipimpin oleh Hakim Dr. João Paulo Raposo (Hakim Internasional), sementara pihak Jaksa Penuntut diwakili oleh Jaksa Reinato Bere Nahak dan para terdakwa didampingi oleh Pengacara Umum Marcal Mascarenhas.

Isi putusan tersebut menyebutkan bahwa peristiwa pembunuhan itu dilatar-belakangi oleh rasa curiga para terdakwa terhadap korban VP. Para terdakwa mencurigai bahwa korban adalah seorang suangi (pengguna obat atau praktek yang berakibat mematikan orang lain) yang telah membunuh keluarga para terdakwa sebelumnya. Para terdakwa melakukan tindakan pembunuhan tersebut karena menganggap keberadaan korban membahayakan banyak orang di daerah Same tempat dimana korban tinggal.

Dalam uraian putusan menyebutkan bahwa putusan pengadilan tersebut berdasarkan keterangan dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan selama proses persidangan, baik berupa keterangan dari para saksi, maupun keterangan dari para terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kepada kelima orang terdakwa masing-masing selama 12 tahun penjara, untuk tindakan kejahatan yang mereka lakukan terhadap korban VP.

Berdasarkan isi putusan tersebut, bahwa tindakan para terdakwa merupakan perbuatan yang secara terbuka telah melanggar hukum dengan membunuh korban VP. Karena itu mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka berdasarkan Pasal 338 KUHP

Indonesia, karena tindakan para terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam Pasal 338 KUHP karena mereka dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang. Dalam putusan pengadilan, hakim juga menegaskan perbuatan para terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum bahwa ada dugaan seseorang sebagai suangi yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini tidak dapat dibuktikan secara medis maupun secara hukum dihadapan pengadilan bahwa kematian keluarga para terdakwa dilakukan oleh korban (VP). Oleh karena itu, dengan mengacu kepada *Pasal 338 KUHP Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun penjara.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas Pengadilan Distrital Suai menjatuhkan vonis 12 tahun penjara bagi kelima orang terdakwa. JSMP Menilai Pengadilan Menjatuhkan hukuman 12 merupakan keputusan yang tepat dan tegas terhadap setiap pelaku pembunuhan. Karena menurut JSMP kejahatan dengan alasan apapun juga tidak bisa dibenarkan untuk dikompensasi dengan nyawa orang lain. termasuk dalam kasus ini yang dilandasi oleh dugaan yang tentu saja sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Walaupun, secara sosial JSMP juga menyadari bahwa persoalan ini sangat fenomenal, namun baik secara hukum maupun secara medis hal ini tidak dapat dibuktikan secara akurat di hadapan pengadilan. Jika situasi ini tidak dicermati secara proporsional akan merugikan pihak para terdakwa karena hal ini tidak bisa digunakan untuk membela diri di Pengadilan.

JSMP melihat bahwa Peranan Pengacara Umum dalam proses putusan kasus pembunuhan ini justru tidak melakukan upaya pembelaan secara efektif bagi kliennya. Hal ini dapat dilihat pada saat pengadilan memberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan tanggapan atas putusan pengadilan, justru Pengacara tidak memberikan komentar apapun. JSMP menilai bahwa kebiasaan seperti ini akan sangat merugikan pihak yang diwakilinya. Meskipun kemudian setelah proses persidangan selesai pembela mengatakan akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan yang mana menurut pembela terlalu berat bagi para kliennya.

JSMP Menghimbau agar upaya pendampingan dan pembelaan hukum harus dilakukan oleh para pengacara secara aktif. Karena dalam kebanyakan kasus, JSMP mengamati terdapat pengacara/pembela tertentu yang tidak secara efektif dan aktif memberikan pendampingan dan pembela hukum secara maksimal. Sebab JSMP memahami dan memaklumi bahwa peranan dan keterlibatan seorang pengacara tidak hanya untuk membela kepentingan seorang atau beberapa orang terdakwa, melainkan peranan pengacara juga sangat menentukan sebuah administrasi pengadilan yang baik dan menjamin kepastian hukum bagi segenap komponen bangsa demi terwujudnya sebuah tatanan Negara hukum yang berwibawa.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883